

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa guna menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu adanya pedoman dan acuan;
  - c. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.

6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
8. Fungsi anggaran adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk membahas dan menyetujui APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
10. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
12. Hak protokoler adalah hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, pejabat Pemerintah Pusat, pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
15. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan Acara Resmi.
16. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, pejabat Pemerintah Pusat, pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
17. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
18. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
19. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
20. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
21. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
22. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

23. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas DPRD.
24. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
25. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
26. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
27. Panitia khusus adalah panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
28. Masa sidang adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang yang dilakukan di gedung DPRD dan kunjungan kerja.
29. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
30. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
31. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD melakukan kegiatan di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam Pokok Pikiran DPRD.
32. Kunjungan kerja adalah kunjungan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Daerah.
33. Konsultasi adalah konsultasi Pimpinan dan/atau alat kelengkapan DPRD yang dilakukan baik pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah maupun pada Pemerintah Pusat.
34. Hari adalah hari kerja.
35. Tata Tertib adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Magelang.
36. Tata Beracara adalah Pelaksanaan tugas Badan Kehormatan dalam penanganan permasalahan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
37. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
39. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah.
40. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.
41. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
42. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
43. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
44. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

45. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
46. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
47. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
48. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
49. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
50. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
51. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
52. Pokok Pikiran DPRD adalah dokumen dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi acuan dalam penyusunan draf awal RKPD yang mengacu pada RPJMD.
53. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
54. Tenaga Ahli Fraksi Adalah adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas fraksi.

## BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

### Bagian Kesatu Fungsi

#### Paragraf 1 Umum

## Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

### Paragraf 2

#### Fungsi Pembentukan Perda

## Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

## Pasal 4

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda Kabupaten/Kota mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (6) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
  - a. Akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
  - a. penataan kecamatan; dan
  - b. penataan desa.
- (8) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;

d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

- (9) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (10) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (11) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.
- (5) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (6) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.
- (7) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna.
- (8) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (9) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

- (10) Keputusan Rapat Paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (11) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (12) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 7

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
    1. penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
  - c. Pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. Pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - e. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dalam berita acara kesepakatan pembicaraan tingkat I yang ditandatangani oleh Ketua Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus.
  - f. Rancangan perda dan Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d dikirimkan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi.
  - g. Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dirapatkan lagi oleh Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

- h. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
  - i. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
    - 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan panitia khusus;
    - 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
    - 3. pendapat akhir Bupati.
  - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (5) Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati, penjelasan Bupati, pandangan umum Fraksi, dan tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan dengan pembacaan atau penyerahan.
- (6) Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD, penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus, pendapat Bupati, dan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan dengan pembacaan atau penyerahan.
- (7) Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat dilaksanakan dengan pembacaan atau penyerahan.
- (8) Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 dapat dilaksanakan dengan pembacaan atau penyerahan.
- (9) Pendapat akhir Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3 dapat dilaksanakan dengan pembacaan atau penyerahan.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

### Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

### Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang Daerah, rencana pembangunan industri, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang Daerah, rencana pembangunan industri, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang Daerah, rencana pembangunan industri, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa oleh Bupati.

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Perda dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPRD melaksanakan penyebarluasan Perda setelah Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (5) Pelaksanaan penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi Perda.

Paragraf 3  
Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi Anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara:
- membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
  - membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD.
- (3) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (4) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Anggaran melaksanakan rapat kerja dengan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.

Pasal 17

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (3) Rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan oleh Bupati kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian kesesuaian dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh gubernur kepada Bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati dan DPRD melakukan penyempurnaan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang sedang dibahas bersama antara Bupati dan DPRD untuk mendapatkan kesepakatan bersama paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (7) Dalam hal rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD sebelum hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

#### Pasal 18

- (1) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (2) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (3) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui Rapat DPRD.
- (5) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (6) Tata cara pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilakukan oleh Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui Rapat DPRD.

Pasal 21

- (1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan RKPD, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (7) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan Bupati melalui tim anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (8) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

- (9) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan pada Rapat Paripurna berikutnya.

#### Pasal 22

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (4) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan peraturan Bupati ditetapkan.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

#### Pasal 23

- (1) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.
- (3) Dalam Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (5) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui apabila terdapat:
  - a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
  - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
- (2) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam

rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

#### Pasal 25

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

#### Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui Rapat DPRD.
- (5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (7) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan rancangan peraturan Bupati menjadi peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

#### Pasal 28

- (1) Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada hasil rapat gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi.

#### Paragraf 4

#### Fungsi Pengawasan

#### Pasal 29

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan Kunjungan Kerja;
  - c. Rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan Rapat Paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Bupati menyusun LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berdasarkan format yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

#### Pasal 32

- (1) Bupati menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati kepada DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti Bupati kepada DPRD dalam Rapat Paripurna.

#### Pasal 33

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
  - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
  - b. pelaksanaan Perda dan/atau peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.

- (2) Pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komisi yang sesuai ruang lingkup tugasnya.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
  - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
  - c. penyusunan Perda, peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), disampaikan oleh DPRD kepada Bupati dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Bupati.

#### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

#### Pasal 35

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, serta Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana KSDPL dan KSDLL;
- h. meminta LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana KSDD dan KSDPK;
- j. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- k. memberikan persetujuan terhadap Barang Milik Daerah yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pengesahan pengangkatan Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU yang disampaikan oleh DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### Pasal 37

- (1) Bupati dan/atau Wakil Bupati berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Bupati dan/atau Wakil Bupati diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - f. melakukan perbuatan tercela;
  - g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
  - i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

### Pasal 38

Pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena berakhir masa jabatannya, pengusulan penjabat Bupati dilaksanakan oleh DPRD melalui ketua DPRD.
- (2) DPRD melalui ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon penjabat Bupati yang memenuhi persyaratan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Proses pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 40

- (1) KSDPL dan KSDLL harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama memfasilitasi penerbitan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (5) Selain melampirkan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan persetujuan juga melampirkan pernyataan kehendak kerja sama.

#### Pasal 41

- (1) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama, dengan melibatkan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang:
  - a. kerja sama; dan
  - b. urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam pernyataan kehendak kerja sama.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) diterima oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (4) Dalam hal Permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melanjutkan proses rencana kerja sama dengan menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti rencana kerja sama kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Tata cara KSDPL dan KSDLL dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal rencana KSDD:
  - a. membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
  - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, Penyelenggaraan KSDD memerlukan Persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

#### Pasal 43

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui tahapan:
  - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada Pimpinan DPRD disertai dengan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
  - b. kesepakatan bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kesepakatan bersama dan rancangan PKS yang telah dibahas antara Komisi DPRD yang membidangi kerja sama Daerah, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kerja sama, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama pemerintah Daerah, dan pemerintah Daerah lain.
  - c. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama Daerah;
  - d. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
  - e. Bupati menindaklanjuti surat Pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
  - f. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan

- g. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi kerja sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Komisi DPRD yang membidangi kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan DPRD menetapkan Alat Kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
  - (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

#### Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1).
- (2) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. kesepakatan bersama yang telah ditandatangani;
  - b. rancangan PKS; dan
  - c. profil perusahaan mitra kerja sama.
- (3) Komisi DPRD yang membidangi kerja sama Daerah, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kerja sama, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama Pemerintah Daerah, dan mitra kerja sama, melaksanakan rapat pembahasan KSDPK.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi kerja sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) kepada Pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (7) Tata cara KSDD dan KSDPK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk:
  - a. tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan.

- (3) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. penjualan;
  - b. tukar menukar;
  - c. hibah; atau
  - d. penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah.
- (4) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (5) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati.
- (6) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan DPRD.
- (8) Tata cara pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Barang Milik Daerah yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan/atau memiliki aliran penerimaan kas.
- (4) Jenis, nilai, dan spesifikasi Barang Milik Daerah dan/atau objek pembiayaan yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Barang Milik Daerah yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Persetujuan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam keputusan DPRD.
- (7) Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, BUPATI, SERTA WAKIL BUPATI

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dalam pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati, DPRD membentuk Panitia Khusus.

- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menyusun peraturan pelaksanaan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati; dan
  - b. membentuk panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari unsur Sekretariat DPRD.
- (4) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil penyusunan peraturan pelaksanaan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam Rapat Paripurna.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
  - a. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati;
  - c. menentukan jumlah, tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan penjelasan dalam Rapat Paripurna DPRD tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
  - e. mengatur tempat pemungutan suara;
  - f. mengatur tata urutan pemberian suara;
  - g. membagikan surat suara;
  - h. memeriksa keabsahan surat suara;
  - i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
  - j. membuat berita acara hasil pemungutan suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati untuk ditandatangani oleh panitia pemilihan dan saksi dari unsur setiap Fraksi.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 49

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati kurang dari 18 (delapan belas) bulan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan penjabat Bupati.
- (8) Persyaratan pengusul Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Pemilihan dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

#### Pasal 51

- (1) Persyaratan calon Bupati dan calon Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

- m. belum pernah menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
  - n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati pada daerah yang sama;
  - o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
  - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
  - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil, serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
  - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- (2) Calon Bupati dan calon Wakil Bupati wajib menyampaikan kelengkapan pencalonannya kepada panitia pemilihan.

#### Bagian Keempat Jadwal dan Tahapan Pemilihan

##### Pasal 52

- (1) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dan disetujui dengan suara terbanyak.
- (3) Rapat Paripurna DPRD dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

##### Pasal 53

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan Rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), pimpinan Rapat membuka dan sekaligus menunda Rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, pimpinan Rapat menunda Rapat Paripurna paling lama tiga (3) hari.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (4) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal terjadi suara sama, pengambilan keputusan dihitung berdasarkan jumlah keanggotaan masing-masing Fraksi.
- (7) Setiap terjadi penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditandatangani oleh pimpinan Rapat.

- (8) Kehadiran anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik.

Bagian Kelima  
Hak Anggota DPRD dalam Pemilihan

Pasal 54

- (1) Anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap/stempel panitia pemilihan di bagian belakang.
- (3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati yang dipilih.
- (4) Surat suara yang telah berisi nama calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apa pun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 55

- (1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada panitia pemilihan sebelum dimasukkan kotak suara.
- (2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada panitia pemilihan.

Bagian Keenam

Penyampaian Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Bupati

Pasal 56

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan oleh DPRD, calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan.
- (2) Teknis pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Bagian Ketujuh

Surat Suara

Pasal 57

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang berisi nama salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati dan di belakangnya terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan cap/stempel panitia pemilihan.
- (2) Surat suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat salah satu nama calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati.
- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), suara dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedelapan  
Jumlah, Tata Cara Pengusulan dan Tata Tertib Saksi

Pasal 58

- (1) Dalam penghitungan suara, panitia pemilihan meminta 1 (satu) orang anggota dari masing-masing Fraksi yang ada untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Panitia Pemilihan menghitung, mencocokkan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara.
- (3) Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagi dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.
- (4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh ketua panitia pemilihan dan dicatat oleh sekretaris panitia pemilihan.
- (5) Ketua panitia pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Setelah selesai proses pemilihan, panitia pemilihan memusnahkan seluruh surat suara.

Bagian Kesembilan  
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 59

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati yang dinyatakan terpilih adalah calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak.
- (2) Hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta saksi-saksi.
- (3) Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, DPRD melaksanakan Rapat Paripurna penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk disahkan dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati.
- (3) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati, atau Wakil Bupati yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Pemilihan Suara Ulang

Pasal 61

- (1) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Apabila dilakukan pemilihan ulang sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (3) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terjadi suara sama, pengambilan keputusan dihitung berdasarkan jumlah keanggotaan masing-masing Fraksi.

Bagian Kesebelas  
Larangan dan Sanksi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati  
Mengundurkan Diri

Pasal 62

- (1) Calon Bupati dan calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (2) Calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon dikenakan sanksi denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

BAB IV  
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI

Pasal 63

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan;maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
- (2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan calon Bupati yang diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Proses pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 64

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 65

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPU.
- (3) Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang.
- (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam Rapat Paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri.
- (6) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD hakim senior yang ditunjuk.
- (7) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (8) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 66

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 67

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan Menolong saya";
  - c. Budha, diawali dengan " Demi Hyang Adi Budha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (4) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 68

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya, akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

### Pasal 69

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan pada saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan pada saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

## BAB VI

### ALAT KELENGKAPAN DPRD

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 70

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

(6) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 71

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

#### Bagian Kedua Pimpinan DPRD

#### Pasal 72

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin Rapat DPRD dan menyimpulkan hasil Rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu; dan
- j. memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD.

#### Pasal 73

- (1) Pimpinan DPRD memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf j.
- (2) Pimpinan DPRD memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 74

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD adalah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

#### Pasal 75

- (1) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai rekomendasi dewan pimpinan pusat partai politik atau sebutan lainnya.
- (4) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (5) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (6) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (7) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (8) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

#### Pasal 76

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
  - a. memimpin Rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

#### Pasal 77

- (1) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua.
- (3) Kolektif dan kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD.
- (4) Rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

#### Pasal 78

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang di antaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

#### Pasal 79

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 80

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara Rapat Paripurna.

#### Pasal 81

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti, berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan perolehan kursi di DPRD.
- (3) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 83

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 84

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD

mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 85

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan Hak Protokol Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat Paripurna.

#### Bagian Ketiga Badan Musyawarah

#### Pasal 87

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Jumlah anggota Badan Musyawarah adalah 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Usulan anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
  - a. Fraksi PDIP mengusulkan 8 (delapan) orang;
  - b. Fraksi PKB mengusulkan 6 (enam) orang;
  - c. Fraksi GERINDRA mengusulkan 4 (empat) orang;
  - d. Fraksi PKS mengusulkan 3 (tiga) orang;
  - e. Fraksi PPP mengusulkan 2 (dua) orang; dan
  - f. Fraksi GOLKAR mengusulkan 2 (dua) orang.

- (4) Penempatan keanggotaan Badan Musyawarah mendasari pada usulan masing-masing Fraksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (6) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 88

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara Rapat DPRD mengacu pada hasil rapat gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
  - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil Rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

#### Bagian Keempat Komisi

#### Pasal 89

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi adalah 4 (empat).
- (3) DPRD membentuk 4 (empat) komisi yaitu :
  - a. Komisi I bidang pemerintahan.
  - b. Komisi II bidang perekonomian.
  - c. Komisi III bidang pembangunan.
  - d. Komisi IV bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.

- (5) Usulan anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:
- a. Komisi I
    1. Fraksi PDIP mengusulkan 4 (empat) orang;
    2. Fraksi PKB mengusulkan 2 (dua) orang;
    3. Fraksi GERINDRA mengusulkan 1 (satu) orang;
    4. Fraksi PKS mengusulkan 1 (satu) orang;
    5. Fraksi PPP mengusulkan 1 (satu) orang; dan
    6. Fraksi GOLKAR mengusulkan 1 (satu) orang.
  - b. Komisi II
    1. Fraksi PDIP mengusulkan 3 (tiga) orang;
    2. Fraksi PKB mengusulkan 3 (tiga) orang;
    3. Fraksi GERINDRA mengusulkan 2 (dua) orang;
    4. Fraksi PKS mengusulkan 1 (satu) orang;
    5. Fraksi PPP mengusulkan 2 (dua) orang; dan
    6. Fraksi GOLKAR mengusulkan 1 (satu) orang.
  - c. Komisi III
    1. Fraksi PDIP mengusulkan 3 (tiga) orang;
    2. Fraksi PKB mengusulkan 3 (tiga) orang;
    3. Fraksi GERINDRA mengusulkan 1 (satu) orang;
    4. Fraksi PKS mengusulkan 1 (satu) orang;
    5. Fraksi PPP mengusulkan 1 (satu) orang; dan
    6. Fraksi GOLKAR mengusulkan 2 (dua) orang.
  - d. Komisi IV
    1. Fraksi PDIP mengusulkan 4 (empat) orang;
    2. Fraksi PKB mengusulkan 3 (tiga) orang;
    3. Fraksi GERINDRA mengusulkan 2 (dua) orang;
    4. Fraksi PKS mengusulkan 2 (dua) orang;
    5. Fraksi PPP mengusulkan 1 (satu) orang; dan
    6. Fraksi GOLKAR mengusulkan 1 (satu) orang.
- (6) Jumlah anggota tiap Komisi mendasari pada usulan masing-masing Fraksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dengan cara musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (10) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (12) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

### Pasal 90

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan Kunjungan Kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan Rapat kerja dan Rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi;

### Pasal 91

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

### Pasal 92

(1) Komisi DPRD terdiri atas:

- a. Komisi I yang ruang lingkup tugasnya meliputi :
  1. urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
  2. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  3. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
  4. urusan kesatuan bangsa dan politik.
  5. penunjang urusan kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan.
  6. urusan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  7. penunjang urusan keuangan Daerah.
  8. urusan kesekretariatan DPRD.
  9. urusan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan.
  10. urusan hukum.
  11. urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
  12. urusan organisasi di Sekretariat Daerah.
  13. urusan umum Kesekretariatan Daerah.
  14. urusan terkait Kecamatan.
- b. Komisi II yang ruang lingkup tugasnya meliputi:
  1. urusan perdagangan;
  2. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.
  3. urusan pariwisata.
  4. urusan kepemudaan dan olah raga.
  5. urusan pertanian.
  6. urusan pangan.
  7. urusan perikanan.
  8. urusan penanaman modal.
  9. urusan perekonomian pada Sekretariat Daerah.
  10. urusan terkait BUMD.

- c. Komisi III yang ruang lingkup tugasnya meliputi:
1. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
  2. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
  3. urusan perhubungan.
  4. urusan komunikasi dan informatika.
  5. urusan persandian.
  6. urusan lingkungan hidup.
  7. penunjang urusan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan Daerah.
  8. urusan administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah.
  9. urusan pengadaan barang dan jasa.
- d. Komisi IV yang ruang lingkup tugasnya meliputi:
1. urusan pendidikan.
  2. urusan kebudayaan.
  3. urusan sosial.
  4. urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana.
  5. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  6. urusan kesehatan.
  7. urusan perpustakaan.
  8. urusan kearsipan.
  9. urusan penanggulangan bencana Daerah.
  10. urusan perindustrian.
  11. urusan tenaga kerja.
  12. urusan terkait rumah sakit umum Daerah.
  13. urusan kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam hal terdapat keterkaitan bidang tugas antar Komisi, dilakukan koordinasi antar Komisi.

Bagian Kelima  
Bapemperda

Pasal 93

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Anggota Bapemperda berjumlah 13 (tiga belas) orang.
- (4) Usulan anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. Fraksi PDIP mengusulkan 4 (empat) orang;
  - b. Fraksi PKB mengusulkan 3 (tiga) orang;
  - c. Fraksi GERINDRA mengusulkan 2 (dua) orang;
  - d. Fraksi PKS mengusulkan 2 (dua) orang;
  - e. Fraksi PPP mengusulkan 1 (satu) orang; dan
  - f. Fraksi GOLKAR mengusulkan 1 (satu) orang.
- (5) Jumlah anggota Bapemperda mendasari pada usulan masing-masing Fraksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (8) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (9) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 94

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

#### Bagian Keenam Badan Anggaran

#### Pasal 95

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran adalah 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Usulan anggota Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
  - a. Fraksi PDIP mengusulkan 8 (delapan) orang;
  - b. Fraksi PKB mengusulkan 6 (enam) orang;
  - c. Fraksi GERINDRA mengusulkan 4 (empat) orang;
  - d. Fraksi PKS mengusulkan 3 (tiga) orang;
  - e. Fraksi PPP mengusulkan 2 (dua) orang; dan
  - f. Fraksi GOLKAR mengusulkan 2 (dua) orang.
- (4) Penempatan keanggotaan Badan Anggaran mendasari pada usulan masing-masing Fraksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (6) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 96

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

#### Pasal 97

- (1) Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf (a) dapat diperoleh melalui Rapat dengar pendapat dan/atau Rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Hasil Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah Rapat sebagai dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan ke dalam *e-planning* apabila telah memiliki Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- (7) Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh  
Badan Kehormatan

Pasal 98

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD
- (2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke Alat Kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 99

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik.

Pasal 101

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 102

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 103

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan kode etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 104

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Jadwal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 105

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan Tata Beracara Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan  
Panitia Khusus

Pasal 107

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Panitia Khusus:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna.

Pasal 108

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi secara proporsional.
- (3) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan pergantian oleh masing-masing Fraksi sebelum masa kerjanya berakhir.
- (4) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.
- (5) Pemilihan Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus ditentukan melalui rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (6) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 109

- (1) Untuk meningkatkan kualitas kinerja Alat Kelengkapan DPRD, dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD dengan kualifikasi keahlian yang berbeda.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 110

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) diangkat dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (3) Persyaratan administratif untuk dapat diangkat menjadi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD meliputi:
  - a. permohonan tertulis dari ketua Alat Kelengkapan DPRD;
  - b. daftar pengalaman kerja;
  - c. fotokopi surat keterangan catatan kepolisian; dan
  - d. fotokopi ijazah terakhir.

Pasal 111

- (1) Pembayaran kompensasi Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Pembayaran kompensasi Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kegiatan tertentu Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harga satuan orang bulan dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan harga satuan orang kegiatan dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan bupati tentang standar satuan harga pemerintah Kabupaten Magelang.

Pasal 112

Pertanggungjawaban atas pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, meliputi:

- a. Keputusan Sekretaris DPRD tentang pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD.
- b. Daftar kehadiran tiap bulan bagi Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD dan Daftar kehadiran kegiatan bagi Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD.
- c. Laporan kegiatan tiap bulan bagi Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD dan Laporan kegiatan tertentu bagi Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 113

Kriteria, jumlah, dan pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 114

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD sebelum penetapan RKPD.

#### Pasal 115

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

### BAB VIII PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 116

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler; dan
  - i. keuangan dan administratif.

#### Bagian Kedua Hak Interpelasi

#### Pasal 117

- (1) Usul pelaksanaan Hak Interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.
- (2) Pengusulan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan

b. alasan permintaan keterangan.

- (3) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

#### Pasal 118

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Interpelasi;
  - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Interpelasi memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 119

- (1) Dalam Rapat Paripurna mengenai penjelasan Bupati:
  - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Bagian Ketiga Hak Angket

#### Pasal 120

- (1) Usul pelaksanaan Hak Angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (2) Pengusulan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.
- (3) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

#### Pasal 121

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Angket dilakukan dengan tahapan:

- a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Angket jika mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
  - (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Angket memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
  - (4) Dalam hal usul Hak Angket disetujui, DPRD:
    - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
    - b. menyampaikan keputusan penggunaan Hak Angket secara tertulis kepada Bupati.
  - (5) Dalam hal DPRD menolak usul Hak Angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 122

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 123

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 124

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

#### Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 125

- (1) Usul pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.

- (2) Pengusulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan Hak Interpelasi dan/atau Hak Angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

#### Pasal 126

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan Rapat dapat menunda Rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan Rapat Paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada Masa Sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota

#### Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Perda

#### Pasal 127

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2  
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 128

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3  
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 129

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam Rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik.

Paragraf 4  
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 130

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak Membela Diri

Pasal 131

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6  
Hak Imunitas

Pasal 132

- (1) Anggota DPRD mempunyai Hak Imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam Rapat DPRD ataupun di luar Rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam Rapat DPRD maupun di luar Rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam

Rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Hak Mengikuti Orientasi dan  
Pendalaman Tugas

Pasal 133

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8  
Hak Protokoler

Pasal 134

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Acara Resmi Pemerintah Pusat yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat Pemerintah Pusat;
  - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 135

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan di ibukota kabupaten sebagai berikut:

- a. ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. para wakil ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat asisten sekretaris daerah dan kepala dinas/badan dan/atau perangkat daerah lainnya.

Pasal 136

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. ketua DPRD didampingi oleh para wakil ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan ketua DPRD;
- c. para wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota DPRD;
- e. Sekretaris DPRD dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan Rapat.

### Pasal 137

Tata Tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. para wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota DPRD;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri para wakil ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri para wakil ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

### Pasal 138

Tata Tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut:

- a. pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan ketua pengadilan negeri;
- c. setelah pelantikan, ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, para wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
- d. mantan pimpinan sementara DPRD dan ketua pengadilan negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

### Pasal 139

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### Pasal 140

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 141

Hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 142

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, Masa Reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan Anggota DPRD di daerah pemilihan yang sama;
  - b. RKPD;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama Masa Sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Hasil reses menjadi bahan penyusunan Pokok Pikiran DPRD yang memuat daftar permasalahan pembangunan.
- (6) Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani Pimpinan DPRD dan disampaikan pada Rapat Paripurna.
- (7) Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penyusunan RKPD dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (8) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 144

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
  - a. Rapat Paripurna;
  - b. Rapat Pimpinan DPRD;
  - c. Rapat Fraksi;
  - d. Rapat konsultasi;
  - e. Rapat Badan Musyawarah;

- f. Rapat Komisi;
  - g. Rapat gabungan Komisi;
  - h. Rapat Badan Anggaran;
  - i. Rapat Bapemperda;
  - j. Rapat Badan Kehormatan;
  - k. Rapat Panitia Khusus;
  - l. Rapat kerja;
  - m. Rapat dengar pendapat; dan
  - n. Rapat dengar pendapat umum
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum Rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (3) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (4) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
  - (5) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (6) Rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
  - (7) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
  - (8) Rapat gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
  - (9) Rapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
  - (10) Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan Rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
  - (11) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
  - (12) Rapat Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.
  - (13) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (14) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan Rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
  - (15) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan Rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 145

- (1) Setiap Rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali Rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan Rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan Rapat berdasarkan kesepakatan peserta Rapat.
- (4) Setiap Rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah Rapat.
- (5) Dalam hal Rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah Rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan Rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali Rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta Rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Rapat DPRD dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 147

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri Rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran Rapat.

Pasal 148

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas:
  - a. Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. Rapat Paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Bupati;
  - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal Rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 149

- (1) Hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 150

- (1) Hari kerja DPRD disesuaikan dengan hari kerja Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan jadwal kegiatan DPRD yang ditetapkan pada Rapat Badan Musyawarah atau Rapat Paripurna.
- (2) Waktu Rapat DPRD diatur sebagai berikut :
  - a. Siang : Hari Senin s.d Jumat, pukul 08.00 WIB s.d selesai.
  - b. Malam : pukul 19.30 s.d 22.00 WIB.
- (3) Pengecualian dari waktu Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh pimpinan Rapat yang bersangkutan.

Pasal 151

- (1) Pakaian Anggota DPRD terdiri dari PSL, PSH, PSR, PDH, PDL, pakaian olahraga, batik, dan pakaian khas Daerah.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Anggota DPRD mengenakan pakaian :
  - a. pakaian sipil lengkap (PSL) dalam Rapat Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus, Rapat Paripurna penyampaian visi misi calon Bupati, Rapat Paripurna penyampaian visi misi Bupati terpilih;
  - b. pakaian sipil harian (PSH) dalam hal Rapat tidak diagendakan untuk pengambilan Keputusan DPRD;
  - c. pakaian sipil resmi (PSR) dalam hal Rapat diagendakan untuk pengambilan Keputusan DPRD;
  - d. pakaian khas Daerah bagi pria dan kebaya nasional bagi wanita dalam Rapat Paripurna peringatan hari jadi Kabupaten Magelang.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian dinas harian (PDH) dan/atau pakaian dinas lapangan (PDL).
- (4) Dalam hal melakukan kegiatan olahraga, pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian olahraga.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri rapat-rapat DPRD selain yang telah ditentukan pada ayat (2), Anggota DPRD pada hari Senin sampai dengan Jumat mengenakan pakaian bebas sopan rapi.

BAB X  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 152

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 153

- (1) Setiap Rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

#### Pasal 154

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
- a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna selain Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
- a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan Rapat dapat menunda Rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, Rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan Rapat, dibuat berita acara penundaan Rapat yang ditandatangani oleh pimpinan Rapat.

#### Pasal 155

Setiap keputusan Rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI  
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN  
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Pemberhentian antarwaktu

Pasal 156

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah oleh KPU.
- (4) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberitahukan pencalonannya kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan kode etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (6) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 157

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 158

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 159

Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (5) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 160

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 161

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 162

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada Rapat Paripurna.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (5) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (8) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

#### Pasal 163

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2), Badan Kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dengan peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

#### Bagian Kedua Penggantian antarwaktu

#### Pasal 164

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik

yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

#### Pasal 165

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU yang ditembuskan kepada KPU Republik Indonesia.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 166

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada Alat Kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 167

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.

- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 168

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan Menolong saya";
  - c. Budha, diawali dengan " Demi Hyang Adi Budha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa"
- (5) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (6) Tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

#### Pasal 169

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

#### Pasal 170

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.

- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

#### Pasal 171

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 172

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

### BAB XII FRAKSI

#### Pasal 173

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

#### Pasal 174

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.

#### Pasal 175

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 176

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli fraksi.

#### Pasal 177

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) diangkat dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Persyaratan administratif untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli Fraksi meliputi:
  - a. permohonan tertulis dari pemohon;
  - b. rekomendasi dari ketua Fraksi;
  - c. daftar pengalaman kerja;
  - d. fotokopi surat keterangan catatan kepolisian; dan
  - e. fotokopi ijazah terakhir.

Pasal 178

Tugas Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi Fraksi dalam penyusunan pemandangan umum Fraksi atas rancangan Perda;
- b. memfasilitasi Fraksi dalam penyusunan jawaban Fraksi terhadap pemandangan umum Bupati atas rancangan Perda inisiatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan reses anggota DPRD;
- d. memfasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- e. memfasilitasi laporan kinerja tahunan Fraksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Fraksi.

Pasal 179

- (1) Pembayaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi didasarkan pada kehadiran tiap bulan.
- (2) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harga satuan orang bulan dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang.

Pasal 180

Pertanggungjawaban atas pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, meliputi:

- a. keputusan sekretaris DPRD tentang pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi.
- b. daftar kehadiran tiap bulan.
- c. laporan kegiatan tiap bulan.

Pasal 181

Kriteria, jumlah, dan pengadaan Tenaga Ahli Fraksi dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 182

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
  - a. fungsi dan tugas;
  - b. komposisi Fraksi, pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD;
  - c. keterlibatan anggota Fraksi di Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
  - e. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan di media publikasi DPRD dan/atau media lokal.

Pasal 183

Fraksi-Fraksi dalam DPRD terdiri dari :

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Fraksi PDIP);
- b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Fraksi PKB);
- c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Fraksi Gerindra);
- d. Fraksi Partai Golongan Karya (Fraksi Golkar);
- e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS); dan
- f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP).

BAB XIII  
KODE ETIK

Pasal 184

- (1) DPRD menyusun kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
  - c. tata kerja Anggota DPRD;
  - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  - e. tata hubungan antar Anggota DPRD;
  - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
  - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - h. kewajiban Anggota DPRD;
  - i. larangan bagi Anggota DPRD;
  - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
  - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - l. rehabilitasi.

BAB XV  
KONSULTASI DPRD

Pasal 185

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XVI  
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN  
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 186

- (1) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.

- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. Rapat dengar pendapat umum;
  - b. Rapat dengar pendapat;
  - c. Kunjungan Kerja; atau
  - d. Rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 187

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

### Pasal 188

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 189

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 190

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

KETUA,

SAKIR

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 21